

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan pengurangan kemiskinan antara tahun 1985 dan 1995. Tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1% dan pengurangan kemiskinan hingga 49% (Bank Dunia, 2001). Namun, sejak krisis ekonomi 1997, Indonesia telah mengalami tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang meningkat. Kondisi ini membuat tekanan terhadap sumber daya alam negara ini, terutama sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati demi percepatan ekstraksi untuk keuntungan jangka pendek. *World Resources Institute* (WRI) Indonesia mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang mengalami kehilangan hutan hujan tropis tertinggi pada tahun 2018 (Weisse dan Goldman, 2019). Luas hutan hujan primer tropis yang hilang di Indonesia pada tahun tersebut mencapai 339.888 ha. Deforestasi merupakan masalah kritis, tidak saja karena menghabiskan sumber daya alam, tetapi juga karena pengaruhnya yang luas terhadap banjir, perusakan habitat, ketahanan pangan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang keberadaannya terkait erat dengan sumber daya alam.

Ada empat penyebab utama dari tren deforestasi yang cepat saat ini. Pertama adalah pembalakan ilegal, merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Penebangan kayu ilegal terjadi karena adanya faktor permintaan permintaan dari konsumen dan ketersediaan kayu di hutan kawasan. Jalan masuk untuk mengambil kayu di hutan kawasan pun bukan sesuatu yang sulit karena adanya oknum yang tidak menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Kedua adalah alokasi hutan dan konversi hutan permanen untuk penggunaan pertanian. Deforestasi dalam Hutan Produksi dapat disebabkan karena kinerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak berkelanjutan ataupun pemberian konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) pada areal hutan yang masih produktif serta konversi hutan alam untuk peruntukan lainnya seperti perkebunan. Ketiga adalah

kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena sesuatu yang bersifat alami (musim kemarau yang kering dan panas) maupun perbuatan manusia (api digunakan dalam pembukaan lahan untuk pertanian) sehingga menyebabkan terjadinya proses penyalaan serta pembakaran hutan dan lahan. Keempat, pertambangan yang dilakukan pada kawasan hutan produksi melalui izin pinjam pakai kawasan hutan. Tambang merupakan salah satu sektor yang berperan besar terhadap hilangnya hutan alam. Kehilangan hutan akibat izin pertambangan tercatat menjadi penyumbang terbesar deforestasi di Maluku Utara. Dalam rentang waktu 2013- 2016, KLHK mencatat setiap tahun Indonesia kehilangan 15 ribu ha hutan alam di dalam area izin konsesi pertambangan (KLHK, 2018).

Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai penting dan menjadi primadona karena komoditas ini mempunyai peluang yang cukup cerah sebagai sumber devisa. Kelapa sawit dinilai sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan bagi negara-negara berkembang, dan dianggap sebagai anugerah ekonomi untuk ribuan orang khususnya di pedesaan tropis, meskipun manfaat ekonomi yang dirasakan belum dapat dikatakan merata (Oudenhoven et al., 2011). Hasil penelitian Syahza (2007) menemukan bahwa permasalahan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan ekonomi antar wilayah (kabupaten/kota) dapat diatasi dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit, disamping menciptakan pengaruh ekonomi yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Produksi minyak kelapa sawit menawarkan pengembalian tinggi atas tenaga kerja dan mampu menghasilkan pendapatan yang menjanjikan. Barandi et al. (2013) menyebut kelapa sawit sebagai mesin penting dalam upaya mengembangkan perekonomian pedesaan.

Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam periode 1990-2018 telah meningkat 12 kali lipat dari 1,12 juta ha bertambah hingga 14,32 juta ha, dengan produksi minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) meningkat 16 kali lipat dari 2,41 juta ton menjadi 40,56 juta ton (Ditjenbun, 2018). Perkebunan sawit tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera (59%), Kalimantan (34,7%), Sulawesi (3,7%), Papua dan Maluku (1,7%) dan Jawa (0,9%).

Di sisi lain, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cepat memiliki dampak negatif serius terhadap kelestarian ekologis dan sosial, menghasilkan jumlah total gas rumah kaca yang besar dari aktivitasnya, deforestasi, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan konflik terkait agraria (Brandi et al., 2013). Pengembangan komersial perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab atas percepatan deforestasi dimulai pada 1990-an hingga saat ini (FWI, 2017). Diperkirakan sekitar 12-15 juta ha hutan di Indonesia hilang, termasuk hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati dan rawa gambut karena sudah dikonversi untuk izin pembangunan kelapa sawit (Carlson et al., 2013; McCarthy, 2010; Brandy et al., 2013). Pembukaan hutan alami untuk membangun perkebunan kelapa sawit berdampak pada penurunan jumlah spesies Orang Utan, Owa, Harimau dan spesies spesialis khusus hutan seperti keluarga burung *Muscicapidae* (Meijaard et al., 2018). Perluasan perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan pengurangan debit air di wilayah Sub DAS sebesar 30-40% (Taufiq et al., 2013).

Mengatasi berbagai isu negatif tersebut, telah menciptakan berbagai macam inisiatif untuk mengatasi permasalahan seperti komitmen internasional oleh pemerintah (contohnya: Deklarasi Amsterdam/*Amsterdam Declaration*), janji sukarela oleh perusahaan-perusahaan (contohnya: komitmen nihil deforestasi), standard sertifikasi sukarela, hingga kebijakan nasional yang mengatur perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan tertentu seperti kawasan hutan (Meijaard et al., 2018). Keterkaitan antara produksi minyak sawit dengan deforestasi mendorong *World Wide Fund for Nature* (WWF) melakukan kerja sama dengan United Kingdom (UK), Swedia, Malaysia, Switzerland, dan Netherlands membentuk *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) pada tahun 2004 (RSPO, 2016).

RSPO merupakan sebuah standard sertifikasi bersifat sukarela yang mengatur praktik produksi minyak sawit berkelanjutan dengan tujuan membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat lokal sekitar wilayah penghasil sawit. RSPO memberikan jaminan bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa

perkebunan menerapkan praktik terbaik yang telah melalui prosedur penerimaan masyarakat sekitar, dan bahwa hak-hak dasar pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya (RSPO, 2016). RSPO merupakan inisiatif bisnis yang melibatkan *buyer* dan produsen dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme standard.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, sejatinya telah diamanatkan melalui Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disamping menjadi tuntutan pasar saat ini. Pemerintah Indonesia mewujudkan upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan khususnya kelapa sawit dengan menetapkan standard ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sejak 2011 (Fahamsyah dan Pramudya, 2017). Dalam RSPO dan ISPO terdapat standard-standard budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*), jika dipenuhi dan dilaksanakan secara terpadu akan mengatasi masalah keberlanjutan dan meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Untuk mewujudkan standard dibutuhkan kerja sama yang solid antara seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha, pemerintah dan dukungan pasar.

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, sejak ISPO diluncurkan tahun 2011 sampai Maret 2019, jumlah perusahaan perkebunan yang telah disertifikasi ISPO berjumlah 502 perusahaan dengan total luas sekitar 2,8 juta hektar. Hal ini berarti baru 33,3% luas kebun sawit yang telah memperoleh sertifikasi ISPO dari total luas perkebunan besar kelapa sawit 8,4 juta hektar (Ditjenbun, 2018). Penelitian hasil kerja sama Universitas Maastricht dan Institut Pertanian Bogor menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam ISPO terlihat dalam masalah koordinasi terkait dengan berbagai kebijakan yang berasal dari berbagai kementerian, dan dalam pembagian tanggung jawab antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah sehingga kesulitan dalam memenuhi targetnya sendiri (Hidayat et al., 2017).

Carlson et al., (2018) menemukan bahwa dampak signifikan sertifikasi kelapa sawit RSPO yaitu mengurangi deforestasi di perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 33 persen pada rentang waktu antara 2001 dan 2015. Penelitian ini juga mengakui bahwa pengurangan deforestasi sebagian besar terjadi di

perkebunan yang lebih tua, dimana sebagian besar hutan sudah ditebangi sebelum sertifikasi. Namun sebuah temuan kontradiktif yang dilakukan oleh Morgans et al., (2018) di Indonesia, tidak menemukan perbedaan signifikan antara perkebunan bersertifikat dan non-bersertifikat untuk setiap metrik keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi yang diselidiki. Satu-satunya dampak positif yang ditemukan dalam penelitian ini pada perkebunan bersertifikat RSPO adalah hasil dan harga yang lebih tinggi.

Sertifikasi ISPO sejatinya mampu menjadi instrumen perbaikan perilaku lingkungan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (pekebun dan perusahaan perkebunan) sehingga dapat menjadi solusi mengatasi dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit. FWI (2017) meragukan kemampuan sertifikasi ISPO menjadi harapan dalam upaya memperbaiki tata kelola kebun. *Forest People Program* (FPP) menganggap standard ISPO sebagai yang terlemah di antara serangkaian skema sertifikasi dan hanya mematuhi undang-undang dan peraturan Indonesia, yang dalam beberapa kasus, tampak terlalu umum dan tanpa panduan rinci yang esensial untuk praktek di lapangan.

Berdasarkan pencarian jurnal dan hasil penelitian, masih sedikit ditemukan artikel jurnal ataupun hasil penelitian yang fokus membahas bagaimana perilaku lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit setelah memperoleh sertifikat ISPO. Oleh karena itu, menarik dan penting untuk diteliti bagaimana perilaku lingkungan perusahaan perkebunan setelah memperoleh sertifikat ISPO. Perbandingan perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit setelah memperoleh sertifikat ISPO dibandingkan sebelum bersertifikat ISPO dapat dilakukan untuk mengetahui dampak dari sertifikat ISPO dan memberikan kontribusi terhadap evaluasi regulasi ISPO.

B. Perumusan Masalah

Penerapan sertifikasi ISPO untuk memecahkan masalah lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit di Indonesia, membutuhkan perubahan perilaku lingkungan perusahaan perkebunan untuk mencapai tujuan ISPO. Diduga terdapat perubahan perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit setelah sertifikasi ISPO dibanding sebelum sertifikasi ISPO. Penelitian ini fokus terhadap perubahan

perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit setelah memperoleh sertifikat ISPO. Perilaku lingkungan perusahaan tersebut ditinjau berdasarkan beberapa kriteria ISPO yaitu penerapan teknis budidaya; perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut; pencegahan dan penanggulangan kebakaran; serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Pertanyaannya kemudian apakah setelah sertifikasi ISPO, perusahaan perkebunan sawit benar-benar menerapkan perilaku lingkungan untuk keberlanjutan dan dapat menjamin terjadi perbaikan perilaku lingkungan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sertifikasi ISPO berdampak positif terhadap perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit?
2. Apa penyebab dari berubah atau tidak berubahnya perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit melalui sertifikasi ISPO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak sertifikasi ISPO terhadap perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit;
2. Menganalisis penyebab berubah/tidak berubahnya perilaku lingkungan perusahaan perkebunan sawit melalui sertifikasi ISPO.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pembangunan berkelanjutan khususnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
2. Menjadi referensi dan arahan bagi pemegang kepentingan untuk menetapkan sebuah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam upaya perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan penyempurnaan standard ISPO.